

PERIZINAN PENYELENGGARAAN – SARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
2012

PERMENHUB NO. 31 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 560, 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 dan Pasal 349, Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2008; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum meliputi izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, izin operasi sarana perkeretaapian umum, penugasan pemerintah kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, perawatan sarana perkeretaapian, persetujuan pengoperasian peralatan khusus, penambahan frekuensi perjalanan kereta api pada jaringan lintas pelayanan yang sama, penambahan pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, dan sanksi administrasi.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2012 dan ditetapkan tanggal 24 Mei 2012.  
Lampiran : 33 hlm.